

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah instrumen perwujudan kekuasaan rakyat untuk melaksanakan pemilihan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta rakyat diberikan kebebasan menentukan masa depan daerahnya baik memilih langsung atau tidak langsung.¹ Selain itu, memilih langsung pemimpin daerah adalah bagian dari hasil pertimbangan yang dilakukan mengingat bahwa partisipasi yang kuat dari masyarakat akan menjadikan momen penting bagi aktivitas berbangsa dan bernegara di Indonesia dan selaku perwujudan dari pengejawantahan hak-hak demokrasi serta mencapai pelaksanaan prinsip demokrasi yang berkesinambungan yaitu demokrasi yang memajukan responsivitas dan akuntabilitas secara utuh.²

Perubahan sistem ketatanegaraan pasca reformasi di Indonesia memberikan konsekuensi pada sistem pemilihan pemimpin daerah. Tepatnya setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (4) menegaskan pemilihan pemimpin daerah wajib diselenggarakan dengan nilai-nilai demokrasi. Dipilih secara demokrasi memberi makna bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan langsung di tingkat daerah seperti yang dilakukan ketika memilih Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum secara nasional.³

¹ Nany Suryati, 2020, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Idea Publishing, hlm. 5

² Suyatno, 2016, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia", *Jurnal: Politik Indonesia (Indonesian Political Science Review)*, Vol.1, No. 2, hlm. 212

³ Suharizal, 2011, *Pemilukada (Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 3

Pemilihan kepala daerah tidak hanya sebatas memilih dan dipilih dalam jangka tertentu saja, melainkan sebagai upaya untuk merawat integritas demokrasi dan menghindari penyelewengan terhadap kekuasaan sehingga tercipta penyelenggaraan pilkada yang bersih, transparan, dan akuntabel baik dari proses maupun pelaksanaannya. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan kepala daerah adalah melalui pengaturan mengenai persyaratan bakal calon pemimpin daerah yang bertujuan untuk memastikan integritas dan kapasitas calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi politik. Syarat bakal calon pemimpin daerah diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Seorang bakal calon diharuskan memenuhi syarat calon maupun pasangan calon salah satunya menyerahkan dan melaporkan aset dan harta kekayaan pribadinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) tepatnya pada huruf j.

Laporan daftar kekayaan ini akan bermanfaat bagi terlaksananya pilkada yang bersih dari praktik-praktik yang buruk sebagaimana yang disampaikan oleh Fariz dan Ilyas bahwa laporan daftar kekayaan calon kepala daerah negara sebagai bentuk upaya untuk memutus indikasi terjadinya pelaksanaan pilkada yang koruptif sebab antara pemilihan dan korupsi menjadi dua hal yang berkelindan satu sama lain serta pemilihan menjadi momentum transisi elit yang berdampak pada praktik-praktik yang buruk dalam sistem pemilihan yang dilakukan oleh penyumbang, elit partai, maupun kandidat.⁴ Untuk menjaga integritas penyelenggaraan pilkada dari praktik-praktik koruptif maka penyelenggaraannya juga harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan

⁴ Donal Fariz, Firdaus Ilyas, 2018, *Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*, Jakarta: Bawaslu RI, hlm. 25-45

dan prosedur pilkada termasuk dalam hal menyampaikan laporan daftar harta kekayaan pribadi calon kepala daerah.

Calon kepala daerah wajib menyerahkan laporan harta kekayaan kepada KPK sebelum mendaftar sebagai calon. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 20 ayat (2) huruf c yang mengatur mekanisme pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil masing-masing. Selanjutnya, KPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada laporan harta kekayaan pejabat dan pegawai pemerintahan hal ini selaras dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 6 huruf a disebutkan bahwa KPK mempunyai tugas dan wewenang melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi, diantaranya melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan aset yang dimiliki pejabat publik yang diatur pasal 7 ayat (1) huruf a, dan termasuk pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan daftar kekayaan harta calon kepala daerah. Hasil dari laporan harta kekayaan yang diberikan kepada KPK yang kemudian diserahkan kepada KPU sebagai salah satu syarat calon peserta pemilihan.

Meskipun peraturannya sudah cukup memadai dengan perumusan yang jelas, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan mengenai pemenuhan syarat laporan harta kekayaan calon kepala daerah termasuk mengenai tata cara pemenuhan persyaratan laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah sebagaimana yang terjadi dalam kasus pilkada Mandailing Natal tahun 2024, salah satu pasangan calon diduga tidak terpenuhi persyaratan administrasi pencalonan akibat keterlambatan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Permasalahan

bermula ketika tim pasangan calon Harun Musthafa dan Ichwan menemukannya adanya dugaan ketidaksesuaian dalam dokumen laporan harta kekayaan pribadi yang disampaikan oleh Saifulloh. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Saifulloh hanya menyerahkan laporan harta kekayaan yang lama sebagai penyelenggara negara, yakni jenis periodik laporan tahun 2020 dan jenis khusus yakni laporan akhir menjabat pada tahun 2021. Sementara laporan harta kekayaannya sebagai calon kepala daerah yakni laporan terbaru, diberikan sesudah 24 hari penetapan calon.⁵

Kemudian hasil temuan ini dilaporkan kepada Bawaslu sehingga keluar surat rekomendasi kepada KPU bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi terhadap pasangan calon Saifulloh dan Atikah.⁶ Akan tetapi KPU Mandailing Natal tetap menetapkan pasangan Saifulloh dan Atikah sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan tetap mengikutsertakannya dalam pilkada. Tindakan ini menimbulkan polemik hukum karena terjadinya perbedaan pemahaman mengenai pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan kepala daerah, terkhusus mengenai pemenuhan laporan harta kekayaan antara data terbaru atau dengan data yang lama.

Persoalan kemudian berlanjut setelah melakukan pengumuman hasil pemilihan, pasangan Saifulloh dan Atikah memperoleh suara terbanyak dibandingkan pasangan Harun Musthafa dan Ichwan dengan selisih suara yang relatif tipis yang kemudian mendorong pasangan Harun Musthafa dan Ichwan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Pemohon menegaskan bahwa pasangan Saifulloh dan Atikah seharusnya tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon karena terlambat

⁵ Putusan DKPP Nomor 24-PKE-DKPP/1/2025.

⁶ Surat Rekomendasi Bawaslu Mandailing Natal Nomor 098/PP 00.02/K.SU-11/11/2024.

menyerahkan laporan harta kekayaan pribadi. Selain itu, pemohon juga menilai bahwa tindakan KPU Mandailing Natal telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan pasangan calon tersebut, karena tidak sesuai lagi menurut aturan memenuhi syarat-syarat pencalonan.

Kemudian MK memberikan putusan kepada pemohon dengan nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam putusannya, MK menolak seluruh tuntutan dan menyatakan pencalonan Saifulloh tetap sah menurut hukum. Mahkamah berpendapat bahwa keterlambatan penerbitan tanda terima laporan harta kekayaan disebabkan proses verifikasi dan perbaikan administrasi di KPK yang membuatnya terlambat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan adanya iktikad baik dari Saifulloh untuk tetap menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Dimana hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi persyaratan.⁷

Pertimbangan ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik menurut peneliti untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum dalam penerapan syarat administratif pencalonan kepala daerah. Di satu sisi, ketentuan pada UU Pilkada menegaskan laporan harta kekayaan merupakan syarat wajib yang mesti dipenuhi oleh calon kepala daerah. Akan tetapi, disisi lain Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa adanya iktikad baik dan proses administratif di KPK dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan keterlambatan pemenuhan persyaratan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai status kewajiban syarat administrasi calon yang dikesampingkan melalui pertimbangan substantif berupa iktikad baik calon. Selain itu, putusan ini juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan penerapan konsep

⁷ Putusan MK Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 302

iktikad baik dalam pemenuhan persyaratan pencalonan kepala daerah yang membuat perbedaan penerapan hukum dalam kasus yang serupa di masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti ingin berfokus mengkaji kepastian hukum terhadap pemenuhan syarat laporan harta kekayaan calon kepala daerah dan mekanisme pemenuhan laporan harta kekayaan pribadi pada pemilihan kepala daerah di Mandailing Natal 2024 serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai konsep iktikad baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemenuhan syarat laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal 2024?
2. Bagaimana ukuran pemenuhan syarat laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah dan dampaknya terhadap kepastian hukum dan keabsahan pencalonan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan utama dari pembahasan ini terfokus pada mengkaji dan menganalisa beberapa hal, diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pemenuhan syarat laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal 2024.
2. Untuk mengetahui ukuran pemenuhan syarat laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah dan dampaknya terhadap kepastian hukum dan keabsahan pencalonan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya memperkaya dan memperluas pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Terutama pada pemenuhan syarat calon kepala daerah yang diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, beserta peraturan-peraturan pendukung lainnya.
2. Secara aplikatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi atau pedoman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Terutama mengenai tata cara memenuhi syarat melaporkan aset kekayaan calon bupati serta akibat hukum yang mungkin timbul dari pemenuhan syarat tersebut.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata "teori" berasal dari bahasa Latin, yaitu "theoria" yang artinya "renungan", sementara itu, dalam bahasa Yunani kata "thea" memiliki arti "cara" atau "pandangan terhadap sesuatu". Secara lebih luas, teori dapat diartikan sebagai suatu konstruksi atau bangunan berpikir yang terbentuk dalam alam pikiran manusia mengenai realitas yang ditemui dalam pengalaman hidupnya. Selain itu, teori juga dapat dimaknai sebagai pandangan atau wawasan yang dimiliki seseorang terhadap suatu fenomena.⁸ Dalam pandangan Fred N. Kerlinger, teori dapat diartikan sebagai sekumpulan konsep, pengertian, dan pernyataan yang menyajikan pandangan secara sistematis tentang suatu fenomena dengan menjelaskan keterkaitan antara berbagai variabel atau faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa yang bermaksud memprediksi suatu peristiwa atau gejala lalu menjelaskannya.⁹ Sebagai pisau analisis teori juga merupakan suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau juga menyimpulkan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹⁰

Ada 3 fungsi utama dari teori sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Zainuddin yaitu:¹¹

⁸ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*", Jakarta: WR Penerbit, hlm. 15

⁹ Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 134.

¹¹ Zainuddin, Aditya Wardhana, 2024, *Landasan Teori , Kerangka Pemikiran , Penelitian Terdahulu , & Hipotesis*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, hlm 139.

- a. Fungsi penjelasan memberikan penjelasan yang mendalam dan terstruktur mengenai konsep, dimensi, indikator pengukuran yang terkait dengan variabel yang sedang diteliti yang membantu dalam memahami aspek-aspek kunci dari fenomena yang sedang dipelajari.
- b. Fungsi prediksi memberikan bimbingan bagi peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian dan merancang instrumen penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menghasilkan fakta-fakta empiris yang dapat menguji dan mendukung teori tersebut.
- c. Fungsi kontrol membantu dalam menghubungkan penemuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana temuan mereka berkaitan dengan penelitian yang telah ada dan bagaimana variabel yang diteliti dapat berinteraksi dengan variabel lainnya dalam konteks yang lebih luas.

Maka untuk membantu memudahkan menjawab berbagai persoalan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan pembahasan, antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu keadaan yang sudah jelas dan tegas, baik mengenai ketentuan maupun ketetapan yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah sembarangan.¹² Secara normatif kepastian hukum diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara jelas dan pasti, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau kebingungan sejak peraturan diterbitkan.¹³

Kelsen berpendapat bahwa hukum pada dasarnya merupakan suatu sistem norma. Norma sendiri adalah pernyataan yang menitikberatkan pada aspek "seharusnya" atau dalam bahasa Jerman disebut "das sollen", yang memuat berbagai ketentuan mengenai apa yang

¹² W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 847

¹³ Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 46-47.

seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat.¹⁴

Andi Hamzah menyebutkan, kepastian hukum merupakan suatu perlindungan atau jaminan bagi masyarakat untuk diperlakukan oleh negara atau pemerintah menurut aturan hukum yang berlaku, bukan secara sewenang-wenang. Selain itu, kepastian hukum menurutnya juga berarti semaksimal mungkin untuk dapat memastikan isi dari aturan-aturan hukum jelas dan dapat dipahami. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi prinsip utama yang dimiliki oleh setiap hukum. Namun, terkadang dalam praktiknya, seringkali bunyi undang-undang ditafsirkan lebih harfiah ketika hukum berbenturan dengan keadilan. Disisi lain, keadilan berusaha mempertimbangkan bermacam peristiwa konkrit agar dapat memberikan putusan yang adil.¹⁵

Bachsan Mustafa menjelaskan tiga unsur utama dalam kepastian hukum, yakni, pertama kejelasan terhadap peraturan hukum yang mengatur soal pemerintahan tertentu yang bersifat umum, maksudnya pengaturan hukum harus mengatur kapan situasi tertentu dapat dengan jelas diberlakukan agar masyarakat dapat memahami kapan berlakunya suatu peraturan. Kedua kejelasan mengenai kedudukan subjek dan objek dalam melaksanakan peraturan administrasi negara dengan maksud perlu diatur secara jelas siapa yang memiliki hak dan kewajiban dan apa yang menjadi objek dari suatu peraturan. Ketiga mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan sewenang-wenang oleh pihak manapun, termasuk pemerintah sendiri

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm.158.

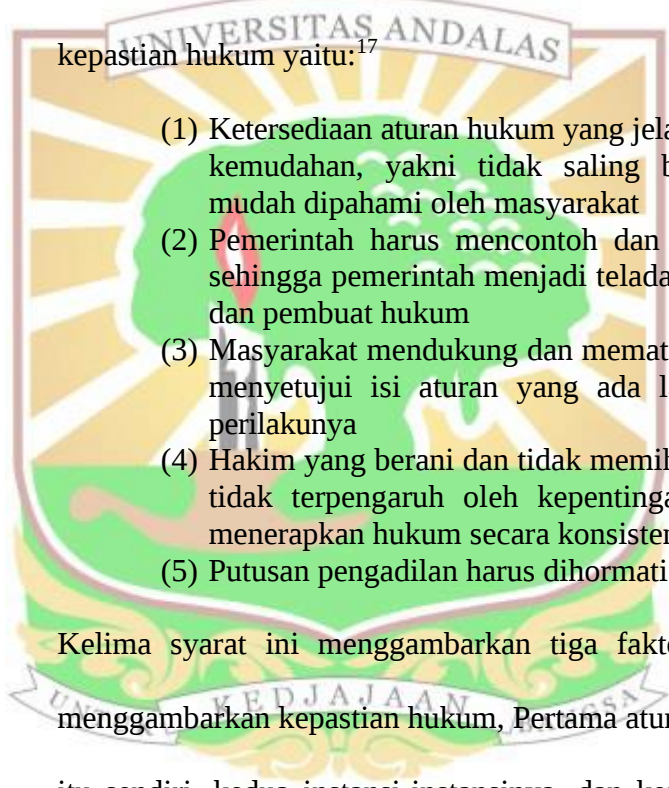
¹⁵ Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, hlm. 44

agar tidak terdapat pihak yang berbuat semena-mena tanpa dasar hukum yang jelas.¹⁶

Ada beberapa pendapat pakar yang menjelaskan tentang kepastian hukum diantaranya adalah:

a) **Jan Michael Otto**

Jan Michael Otto memberikan pandangan kepastian hukum mencakup kepastian yuridis, namun sekaligus lebih dari itu, dimana terdapat beberapa persyaratan yang mesti ada dalam kepastian hukum yaitu:¹⁷

- 
- (1) Ketersediaan aturan hukum yang jelas dan memberikan kemudahan, yakni tidak saling bertentangan serta mudah dipahami oleh masyarakat
 - (2) Pemerintah harus mencontoh dan mematuhi hukum sehingga pemerintah menjadi teladan sebagai penegak dan pembuat hukum
 - (3) Masyarakat mendukung dan mematuhi hukum dengan menyetujui isi aturan yang ada lalu menyesuaikan perilakunya
 - (4) Hakim yang berani dan tidak memihak (netral) artinya tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dalam menerapkan hukum secara konsisten
 - (5) Putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan

Kelima syarat ini menggambarkan tiga faktor utama untuk menggambarkan kepastian hukum, Pertama aturan-aturan hukum itu sendiri, kedua instansi-instansinya, dan ketiga lingkungan sosial.

Menurut peneliti teori ini sangat membantu untuk memberikan jawaban dari permasalahan tesis ini terkhusus pada

¹⁶ Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53

¹⁷ Jan Michael Otto, et.all, 2012, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)* dalam *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, hlm. 122

aturan yang jelas, instansi pemerintahan yang menerapkan aturan secara konsisten dan masyarakat yang menyesuaikan perilakunya terhadap hukum yang dibuat.

b) **Humberto Avila**

Humberto Avila dalam bukunya yang berjudul "*Certainty in Law*" (Kepastian Hukum) menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan kemampuan untuk memperkirakan atau memprediksi akibat hukum dari fakta-fakta maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu kasus konkret. Sebagaimana yang dinyatakan:

*"Legal certainty means the ability to foresee the legal consequences of facts or behavior in a concrete case".*¹⁸

Menurut pendapatnya bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:¹⁹

- (1) Kepastian hukum dalam aspek prediktabilitas yakni memperkirakan akibat dari suatu fakta dan tindakan yang dilakukan.
- (2) Kepastian hukum harus memiliki sifat yang ideal dan perspektif yakni berupa penjelasan, bukan struktur logika dan hipotesis.

Teori ini memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang diteliti karena teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan, prediktabilitas, dan kepastian dari akibat hukum suatu tindakan yang dilakukan. Dalam hal pemenuhan persyaratan laporan harta kekayaan kewajiban pelaporannya harus memberikan kejelasan aturan, prosedur, dan konsekuensi hukum

¹⁸ Humberto Avila, 2016, *Certainty in Law*, Department of Economic, Budgetary and Tax Law, Sao Paulo Brazil, hlm. 57

¹⁹ Muh. Afif Mahfud, 2024, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, hlm. 49

bagi setiap calon/ peserta pemilihan. Sebagaimana pandangannya kepastian hukum berarti kemampuan memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Artinya, penyelenggara pemilu mengetahui tata cara pelaporan, batas waktu pelaporan, dokumen yang dilaporkan, dan sanksi tidak terpenuhi kewajiban.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa kepastian hukum merupakan kejelasan norma hukum yang tidak menimbulkan penafsiran ganda (multitafsir) dan tidak boleh terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya serta dapat dilaksanakan secara konsisten. Teori ini sangat relevan dalam kajian penelitian ini karena akan membahas bagian prosedur maupun substansial dalam memecahkan masalah pemenuhan syarat laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah sehingga didapatkan suatu jawaban dari instrumen-instrumen penelitian. Penelitian ini sangat cocok dengan menggunakan teori dari Jan Michael Otto dan Humberto Avila karena selain aturan hukum yang jelas, pemerintah juga diharuskan untuk menerapkan hukum yang sudah dibuat secara konsisten dan tunduk dengan hukum tersebut serta dapat diprediksi atas ketentuan hukum yang dibuat.

b. Teori Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*)

Kata “keadilan” berasal dari kata ”adil” yang merupakan pinjaman kata dari bahasa Arab yaitu “al-Adl”.²⁰ Keadilan merupakan salah satu komponen penting dalam hukum serta menjadi tujuan akhir dari pembuatan dan penegakan hukum. Untuk mewujudkan keadilan

²⁰ M. Quraish Shihab, 1999, *Mengungkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, hlm 148.

ditengah masyarakat dengan menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang antara masyarakat dan memberikan apa yang menjadi haknya serta mendapatkan konsekuensi terhadap ketidakadilan.²¹ Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks ini keadilan menjadi salah satu prinsip penting dalam melakukan penyelenggaraan pemilu.

Pengadopsian prinsip "keadilan" ke dalam konstitusi menunjukkan bahwa negara yang demokratis harus terlaksana dengan cara yang berkeadilan. Dengan maksud, keadilan bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi prinsip dasar yang wajib diterapkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.²²

Beberapa pakar yang menjelaskan tentang keadilan diantaranya:

a) John Rawls

John Rawls mengemukakan konsep keadilan dengan *fairness*. Terdapat dua prinsip keadilan yakni:

- (1) Kebebasan dasar terhadap setiap orang
- (2) Keadilan distribusi sosial ekonomi/pendapatan

Sebagaimana yang disebutkan dalam pernyataannya:

"First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are

²¹ Mukhlisin, 2020, "Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" dalam Al-Quran", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 56

²² Khairul Fahmi, 2016, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 167-168.

*both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all”.*²³

Dalam hal ini prinsip pertama keadilan adalah kebebasan warga negara mencakup diantaranya, kebebasan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berfikir, kebebasan mempertahankan hak milik, serta kebebasan terhadap penangkapan tanpa alasan yang jelas yang dimaknai dalam konsep negara hukum (*rule of law*), dimana prinsip keadilan ini menuntut kesetaraan, karena masyarakat yang adil menjamin hak-hak dasar yang sama setiap orang dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap masyarakat.²⁴

Sedangkan prinsip keadilan yang kedua adalah berkenaan dengan pendapatan, kekayaan serta desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Dalam hal keadilan distribusi menurut John Rawls tidak mesti sama, akan tetapi yang terpenting setiap orang memiliki akses yang sama untuk menduduki suatu posisi otoritas dan jabatan komando tertentu. Menurut Hans Kelsen mengungkapkan bahwa taraf keadilan dapat diukur dari aspek kesesuaian tindakan dengan hukum positif, termasuk undang-undang atau peraturan-peraturan, maka pemilihan dapat dikatakan adil jika pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan pemilu yang “tidak adil” apabila terdapat

²³ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Cambridge: Harvard University Press), hlm. 53

²⁴ Khairul Fahmi, 2016, *Op. Cit*, hlm. 168

suatu norma umum diterapkan pada satu kasus, tetapi tidak diberlakukan pada kasus lain yang serupa.²⁵

Selain itu, menurut Jhon Rawls keadilan distribusi dapat diwujudkan dengan diberlakukan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil serta prosedur yang murni. Menurut Rawls keadilan dalam prosedural yang baik dapat dilakukan melalui adanya standar independen tentang pembagian yang adil dan prosedur yang pasti sehingga menghasilkan hasil yang berkepastian.

Sebagaimana ungkapannya:

*First, there is an independent criterion for what is a fair division, a criterion defined separately from and prior to the procedure which is to be followed. And second, it is possible to devise a procedure that is sure to give the desired outcome.*²⁶

Dalam hal ini, keadilan tidak dapat ditentukan dengan hasil akhir, akan tetapi dapat ditemukan ketika suatu hasil dapat dianggap adil apabila melalui kesempatan yang setara bagi semua orang dan proses/prosedur yang fair, transparan dan dilakukan dengan benar. Maka dalam konsep keadilan menurut Rawls pemilihan yang adil tidak ditentukan dengan hasil dari pemilihan, melainkan dapat ditentukan dengan seluruh prosesnya yang berlangsung secara jujur, terbuka, dan memberikan kesempatan yang sama.

²⁵ *Ibid*, hlm. 169

²⁶ John Rawls, 1999., *Op. Cit.*, hlm. 74

b) Ramlan Surbakti

Berdasarkan pendapat Ramlan Surbakti, pemilu yang adil dan berintegritas dapat terwujud apabila memenuhi tujuh kriteria tertentu, diantaranya:²⁷

- (1) Kedudukan yang sama antar warga negara, baik dalam proses memungut dan menghitung suara maupun menentukan alokasi kursi DPR dan DPRD serta pembentukan daerah pemilihan
- (2) Kepastian hukum yang disusun berlandaskan asas pemilu yang demokratis
- (3) Persaingan yang bebas dan adil diantara peserta pemilu
- (4) Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- (5) Lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, dan tidak memihak
- (6) Integritas dalam proses pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan hasil suara pemilu
- (7) Penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan secara adil dan tepat.

Ketujuh kriteria pemilu yang dikemukakan oleh Ramlan mencakup pada aspek regulasi maupun pada mekanisme komplain dan aspek kesetaraan antarwarga negara serta persaingan bebas dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan. Selain memastikan terjadinya sengketa dalam melaksanakan pemilihan, kepastian hukum juga merupakan hal penting untuk menjamin setiap proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dibuat.

Hal tersebut sesuai menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) keadilan pemilu

²⁷ Ramlan Surbakti, 2014, *Pemilu Berintegritas dan Adil* dalam jurnal Khairul Fahmi, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 170

mencakup cara dan mekanisme disuatu negara tertentu dan komunitas lokal, regional, atau internasional untuk:²⁸

- (1) Memastikan bahwa tindakan, prosedur, dan keputusan dalam proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku
- (2) Memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap hak pilih warga negara
- (3) Memberikan kesempatan bagi warga yang merasa hak pilihnya dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti proses persidangan, dan memperoleh putusan.

Menurutnya, sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum serta menjamin penerapan prinsip demokrasi secara penuh melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidak beresan pada pemilu, segala bentuk tindakan, prosedur, maupun keputusan dalam pemilu yang bertentangan dengan undang-undangan maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya merupakan bagian dari ketidakberesan pemilu.

c) Ayman Ayoub dan Andrew Ellis

Menurutnya keadilan pemilu harus mencakup beberapa sarana dalam tahapan pemilu diantaranya:

- (1) Mencegah pemilu terhadap timbulnya sengketa (*prevention of electoral disputes*);
- (2) Menyelesaikan pemilu dari sengketa yang terjadi (*resolution of electoral disputes*);
- (3) Menyelesaikan pemilu dengan alternatif di luar mekanisme yang tersedia (*alternative of electoral disputes*).

²⁸ Internasioanl Institusi for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Jakarta: Indonesia Printer, hlm. 5

Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:²⁹

“a). for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments and treaties, and all other provisions) 1; b). for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication”.

Menurut pendapatnya, ada dua mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* serta pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan kecurangan secara administratif maupun pidana.

Ada tiga bentuk mekanisme penyelesaian sengketa pemilu menurut IDEA mencakup formal dan informal:³⁰

- (1) Mekanisme formal atau korektif, seperti pengajuan dan penanganan gugatan pemilu;
- (2) Mekanisme represif atau punitif, seperti penanganan kasus pelanggaran pidana; dan
- (3) Mekanisme alternatif, yaitu mekanisme yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Ketiga pendapat pakar menurut peneliti berkaitan antara satu dengan lainnya, sebagaimana jika diperhatikan dari teori Jhon Rawls tentang prinsip dasar keadilan dan teori Surbakti tentang pelaksanaan keadilan dalam pemilu pemilu serta pendapat Ayman Ayoub dan Andrew Ellis tentang bentuk sarana penyelesaian sengketa pemilu. Ketiga teori keadilan ini akan bermanfaat untuk menjawab permasalahan peneliti, dimana keadilan pemilu (*electoral justice*) mengharuskan kepastian

²⁹ Ayman Ayoub & Andrew Ellis 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, hlm. 1

³⁰ *Ibid.*

hukum dalam pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan yang efektif.

Maka berdasarkan pandangan dari Jhon Rawls, Ramlan Surbakti, dan Ayman Ayoub serta Andrew Ellis, dapat disimpulkan keadilan pemilu tidak dapat diukur dengan hasil akhir pemilihan, namun dapat dinilai melalui adanya kesempatan yang setara, prosedur yang adil, kepastian hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam seluruh tahapan pemilihan. Menurut peneliti teori ini sangat berguna untuk menjawab permasalahan tesis ini terutama pada pemenuhan persyaratan calon kepala daerah yang ditinjau dari aspek keadilan pemilu.

c. Teori Penegakan Hukum Administrasi Pemilu

Istilah penegakan hukum administrasi pemilu (*electoral law enforcement*) sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan norma-norma hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk kaidah yang bersifat tetap dan mengikat. Nilai tersebut kemudian diajabrkan ke dalam aturan hukum yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, penegakan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian akhir dari proses perwujudan nilai-nilai hukum yang

bertujuan untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia.³¹

Sedangkan pendapat Purnadi Purbacakra, penegakan hukum dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum dapat dilakukan oleh setiap orang/subjek hukum dalam berbagai hubungan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga setiap orang memiliki peran dalam memastikan berjalannya norma hukum. Sementara itu, dalam artian sempit, penegakan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk menjamin serta memastikan bahwa ketentuan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.³²

Berdasarkan pengertian di atas bahwa penegakan hukum merupakan serangkaian upaya subjek hukum atau aparatur hukum untuk memastikan hukum berjalan dengan semestinya yang sudah tertanam dalamnya nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang baik guna menciptakan, memelihara kedamaian pergaulan hidup. Tujuan tersebut pada hakikatnya untuk mewujudkan apa yang dikehendaki hukum yaitu dicapainya esensi hukum yakni keadilan.³³

Beberapa pendapat tentang penegakan hukum pemilu diantaranya adalah:

³¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 35

³² Purnadi Purbacakra, 1997, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm. 34

³³ Atika Thahira, 2020, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 5, No. 2 hlm. 260

a) Soerjono Soekanto

Terdapat beberapa permasalahan dalam penegakan hukum diantaranya adalah:³⁴

- (1) Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan dan pelaksanaannya;
- (2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, misalnya peran KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada;
- (3) Faktor sarana fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
- (4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan diterapkan; dan
- (5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

b) P. Nicolai

Terdapat dua poin penting agar sarana penegakan hukum dapat terlaksana yaitu:³⁵

- (1) Pemerintah mengawasi setiap individu dalam melaksanakan undang-undang secara patuh agar tidak menimbulkan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Pemerintah menerapkan sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan, serta langkah represif untuk menegakkan kepatuhan melalui penjatuhan sanksi.

Jika dikaitkan penegakan hukum administrasi dengan pemilu maka pelanggaran administrasi akan dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 5

³⁵ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 269

c) Toppo Santoso

Menurut Santoso pelanggaran administrasi pemilu bukanlah berbentuk pidana pemilu melainkan terkait masalah prosedur atau tata cara dalam pelaksanaan pemilu.³⁶ Sebab dalam Undang-Undang Pemilu pelanggaran terbagi menjadi tiga yakni tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu.³⁷ Sebagaimana disebutkan pada pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pelanggaran administratif pemilu adalah bentuk pelanggaran terhadap mekanisme, tata cara, atau prosedur yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu.

Penegakan hukum pemilu menurut Toppo Santoso dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:³⁸

(1) Proses perdata (*civil process*)

Proses perdata berorientasi pada penyelesaian sengketa pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu melalui pengadilan. Mekanisme ini berfokus pada mengoreksi atau menguji keabsahan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, sehingga putusan yang dihasilkan dapat membatalkan, memperbaiki, bahkan mengubah hasil pemilu.

(2) Proses penegakan hukum (*crime process*)

Proses penegakan hukum berorientasi pada melakukan penanganan pelanggaran hukum di setiap tahapan pemilu, baik berupa pelanggaran pidana, administrasi, maupun etik penyelenggara pemilu. Mekanisme ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan serta memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan pelanggaran. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena penyelesaiannya harus dilakukan melalui prosedur hukum acara yang berlaku.

³⁶ Zaki Pratama Sauri, 2023, "Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 2 No.1 hlm: 90-102

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Veri Junaidi, Muhammad Ihsan Maulana, 2024, "Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 2, No. 2, hlm. 41

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pemilu ada tiga hal yang mesti diberikan perhatian yakni:³⁹

- (1) Perlindungan terhadap proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan dan intimidasi;
- (2) Hak untuk menggugat hasil pemilu dan pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan masalah;
- (3) Dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu.

Maka dalam penelitian ini khususnya pada teori penegakan hukum administrasi pemilu akan menggunakan beberapa pendekatan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang disebutkan oleh Toppo Santoso yaitu berupa *civil process* dan *crime process*.

Selain itu, teori penegakan hukum administrasi yang disebutkan oleh Nicolai akan memperkuat khazanah penelitian ini terkhususnya pada pengaturan tentang substansi dari persyaratan calon kepala daerah dan prosedur dalam pemenuhan persyaratan calon kepala daerah serta peran dari penyelenggara pemilihan kepala daerah yaitu KPU dan Bawaslu dalam menindak pelanggaran administrasi calon kepala daerah yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pilkada dan juga Peraturan KPU.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Definisi konseptual merupakan uraian-uraian tentang berbagai konsep dalam penelitian yang akan diteliti yang bukan merupakan gejala atau fakta melainkan abstraksi dari

³⁹ Ramlan Surbakti, *et.all*, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm. 5

gejala atau fakta tersebut.⁴⁰ Supaya terhindar dari banyaknya kesalahan persepsi dan penafsiran dalam konsep penelitian ini oleh karena itu perlu diberikan definisi secara konseptual terhadap judul penelitian ini, sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Kepastian hukum berarti melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri seperti kejelasan rumusan norma, konsistensi antar peraturan, serta tidak adanya multitafsir dalam penerapannya.⁴¹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴² Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2020, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah Masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm. 26.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UI Press, hlm. 28

⁴² Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa.⁴³

b. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah atau yang disingkat dengan pilkada merupakan suatu kegiatan dalam melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya. Selain kata “Pilkada” ada juga yang menyebutnya dengan kata “Pemilukada” singkatan dari Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharizal dalam bukunya *“Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang”*. Hal ini karena Suharizal memparalelkan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Kepala Daerah yang dipilih secara langsung, bebas, umum, jujur dan adil.⁴⁴

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dijelaskan dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah disebutkan pengertian pilkada pada pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Sedangkan menurut Joko J. Prihantoro bahwa Pemilihan kepala daerah adalah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158

⁴⁴ Suharizal, 2012., *Loc. Cit.*, hlm. 2

Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota”.⁴⁵

Definisi yang sama dari Mukhtar Habidin, bahwa pilkada merupakan instrumen memilih pejabat politik yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh masyarakat pemilih sehingga memperoleh legitimasi politik yang kuat dari masyarakat.⁴⁶ Maka dari beberapa definisi yang disebutkan oleh para pakar sehingga dapat kita pahami bahwa pilkada merupakan suatu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya dan juga sebagai rekrutmen partai politik terhadap tokoh-tokoh daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah guna memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat merupakan suatu proses politik dari suatu bangsa menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Pemilihan kepala daerah secara langsung menunjukkan adanya perubahan dalam proses demokrasi lokal, dimana distribusi kekuasaan tidak hanya sekedar antara tingkat pemerintahan secara vertikal tapi terstruktur secara horizontal. Titik Triwulan Tutik menyebutkan empat pengertian dari pemilihan langsung menurut pendapat para ahli:⁴⁷

- a) Menurut A.S.S Tambunan yakni, pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat menurut hakikatnya

⁴⁵ Hani Adhani, 2019, *Sengketa Pilkada: Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Press, hlm. 15

⁴⁶ Mukhtar Habidin, at.all, 2017, *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, Malang: UB Press, hlm. 2

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Pernada Media Group, hlm. 270

sebagai pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

b) M. Rusli Karim yakni, pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.

c) Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga berpendapat yakni, pemilihan umum adalah salah satu hak warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan. Sesuai dengan asas yang menyatakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sehingga harus dikembalikan semula kepada rakyat untuk menentukannya.

d) Pendapat Parulian Donald, pemilihan umum bukan satu-satunya hal yang menentukan demokrasi. Walaupun pemilihan sebagai sarana pelaksanaan asas dan sendi-sendi demokrasi tidak hanya terletak pada pemilihan umum, namun demikian pemilihan umum memiliki makna yang sangat penting dalam menjalankan proses dinamika dalam kehidupan bernegara.

Terdapat kesamaan pada pendapat-pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan dan penegakan hak asasi warga negara untuk menentukan jalannya yang akan berlangsung setelah dilakukannya pemilihan. Menurut Radian

Salman dalam bukunya Titik Triwulan disebutkan bahwa ada 3 urgensinya memilih kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, yaitu: *Pertama*, akuntabilitas kepemimpinan kepala daerah; *Kedua*, kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat; *Ketiga*, sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada DPRD atau kepada pemerintahan pusat, akan tetapi langsung kepada masyarakat.⁴⁸

Adapun kepala daerah merupakan jabatan politik dan jabatan publik yang didalamnya terdapat mekanisme nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan dan pertanggungjawaban dalam tugasnya.⁴⁹ Sedangkan kata “daerah” dalam literatur tata negara dan pemerintahan bahwa “daerah” mempunyai makna tersendiri yang sering dipahami dengan membedakannya pada pengertian “negara bagian”. Dimana istilah daerah menunjuk pada wilayah yang terdapat pada negara kesatuan sedangkan “negara bagian” menunjuk pada negara federasi. Menurut Dian Bakti Setiawan, daerah merupakan wilayah yang dibentuk melalui proses yang disebut dengan desentralisasi pada negara kesatuan.⁵⁰

c. Laporan Harta Kekayaan

Laporan harta kekayaan dalam konteksnya tidak disebutkan secara langsung dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 maupun aturan pelaksanaannya, akan tetapi definisi dari laporan harta kekayaan

⁴⁸ Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, hlm. 235-236

⁴⁹ Dedi Amrizal, et.all, 2018, *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, hlm. 14

⁵⁰ Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 75

disebutkan dalam Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan pada pasal 1 ayat (5) yaitu

“Laporan Harta Kekayaan adalah laporan mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, yaitu

“Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya”.

Harta dalam hukum perdata adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau material yang dapat dimiliki, digunakan, dan dialihkan oleh individu atau badan hukum yang mencakup segala bentuk kekayaan, baik bergerak berwujud (seperti tanah, bangunan, dan barang-barang fisik) maupun tidak berwujud (hak kekayaan intelektual, saham, atau piutang).⁵¹ Sebagai objek hukum perdata harta dibagi kepada dua kategori utama:⁵²

a) Harta benda bergerak (*Movable Property*)

Harta yang secara spesifik dapat dipindahkan dari satu tempat lain mencakup barang-barang yang memiliki wujud fisik serta

⁵¹ Muhammad Sadi Is, *et.all*, 2024, *Hukum Perdata*, Bandung: CV. Intelektual Manifes Media, hlm. 35

⁵² *Ibid*, hlm. 36

barang-barang yang memiliki nilai ekonomis tetapi memiliki wujud fisik.

b) Harta benda tidak bergerak (*Immovable Property*)

Harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak dan menghancurkannya mencakup tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang secara permanen melekat pada tanah atau bangunan.

Pengertian ini didasarkan pada landasan utama laporan harta kekayaan penyelenggara negara yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Makna dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah merupakan suatu laporan tentang harta kekayaan pribadi calon kepala daerah berupa uraian rincian serta informasi data-data harta kekayaan calon kepala daerah baik itu penghasilan dan pengeluaran yang dilaporkan kepada KPK.

F. Keaslian Penelitian

Berikut beberapa literatur yang dijadikan sebagai perbandingan antara tesis ini dengan tesis terdahulu untuk menjelaskan originalitas dari tesis yang dibuat oleh peneliti, khususnya pada permasalahan pemenuhan persyaratan calon kepala daerah diantaranya adalah:

1. Hasanuddin, "*Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Asset Declaration) Sebagai Salah Satu Instrumen Pemberantasan Korupsi*", Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Adapun pembahasan dalam tesis ini adalah tentang lemahnya efektivitas pelaporan aset pejabat publik dikarenakan kurangnya ketaatan dan

kejujuran pejabat publik dalam melakukan pelaporan terhadap aset yang ia miliki. Kondisi tersebut diakibatkan oleh kewenangan yang diberikan undang-undang hanya terbatas pada pendaftaran dan pemeriksaan, tidak disertai dengan kewenangan yang lebih luas berupa pemberian sanksi administratif secara langsung ataupun memberikan rekomendasi yang sifatnya mengikat kepada atasan penyelenggara negara. Fokus pembahasan pada tesis ini terdapat pada kepastian hukum, kekuatan regulasi, dan celah sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN. Sedangkan relevansinya terhadap penelitian ini adalah terdapat pada memperkuat analisis terkait kepastian hukum bagi calon kepala daerah dalam memenuhi syarat laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah.

2. Rusman Sudarsono, *“Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia”* Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Bengkulu. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai persyaratan calon kepala daerah yang merupakan bekas narapidana (mantan narapidana). Dalam penelitian ini dibahas mengenai beberapa fenomena bekas narapidana sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang membatasi hak politik bekas narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sampai melewati masa jeda 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana. Pembatasan ini menyebabkan bekas narapidana tidak mempunyai hak hukum (legal standing) untuk ikut serta dalam pencalonan kepala daerah, sebagaimana yang tercantum dalam putusan nomor 132/PHPU.BUP-XIX/2021.

Adapun perbedaan pada tesis ini dengan tesis yang akan dibuat oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai pengaturan kedudukan hak mantan narapidana sebagai calon kepala daerah, sedangkan penulis membahas tentang pemenuhan syarat laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah. Sementara persamaannya terdapat pada peraturan mengenai mekanisme terhadap keabsahan calon kepala daerah sebagaimana dijelaskan bagi mantan narapidana harus melewati masa jeda selama 5 tahun agar bisa mencalonkan kembali sama halnya laporan harta kekayaan pribadi yang dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Sistematis berarti dilaksanakan dengan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Sedang metodologi berarti menggunakan cara-cara tertentu serta konsisten dilakukan sehingga mendapat hasil temuan ilmiah.⁵³ Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahan suatu penelitian maka harus menggunakan suatu metode yang sesuai dan tepat pada tujuan yang ingin dicapai. Sebab pada hakikatnya metode merupakan pedoman yang bersisi cara-cara seseorang mengenali, memahami dan mempelajari lingkungan-lingkungan yang dihadapi.⁵⁴

Maka metode penelitian hukum merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menyelidiki, menganalisa, dan memahami berbagai

⁵³ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Medika, hlm. 25

⁵⁴ Sutrisno Hadi, 1986, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP-KIP, hlm. 4

fenomena hukum yang ada yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum, peraturan, keputusan, pengadilan, dan norma hukum lainnya yang berlaku di masyarakat.⁵⁵ Berkaitan dengan permasalahan ini maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum dengan menggunakan hukum menjadi suatu sistem yang tersusun secara konstruktif. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan dan prinsip hukum, dalam rangka menjawab pertanyaan dari permasalahan hukum guna menemukan ide baru terhadap masalah yang akan diselesaikan.⁵⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendukung penyelesaian permasalahan penelitian yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁷

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung oleh peneliti dan juga merupakan bahan hukum yang mengikat.⁵⁸ Dalam hal ini meliputi undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan laporan harta kekayaan seperti:

⁵⁵ Syafliansyah, *et.all*, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 1

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 122

⁵⁸ *Ibid*, hlm.123

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- c) Yurisprudensi/putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 32/PHPU.BUP-XXIII/2025, 145/PHP.BUP-XIX/2021, dan 18/PHP.BUP-XVI/2018.
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis penyampaian laporan harta kekayaan dan pemberian tanda terima laporan harta kekayaan dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan

majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁵⁹ Kemudian bahan hukum sekunder lainnya didapatkan melalui putusan-putusan MK yang berkaitan dengan penelitian guna mendapatkan pola dari permasalahan peneliti dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan data penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup pada Bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, maupun informasi pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, majalah hukum, dan lainnya. Serta bahan hukum pendukung dari luar disiplin ilmu yang masih berhubungan dengan penelitian seperti sosiologi, politik, filsafat dan disiplin ilmu lainnya yang relevan.⁶⁰

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki orientasi pada penelitian yang preskriptif. Sifat preskriptif merupakan sifat suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang semestinya menurut hukum terhadap putusan serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum formal dan hukum materil. Tujuan preskriptif untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas

⁵⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 31

⁶⁰ Mahmud Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: LKKI UIN Ar-Raniry, hlm. 12

aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma hukum.⁶¹ Dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan ketentuan hukum tertentu, kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktiknya yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat.⁶² Penelitian hukum deskriptif mencoba menghubungkan fakta-fakta dari fenomena yang diselidiki tanpa mencari, menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, atau membuat prediksi dari situasi atau peristiwa hukum tertentu.⁶³

Peneliti ingin memberikan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan laporan daftar harta kekayaan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun di Mandailing Natal tahun 2024 disertai dengan landasan dan sumber hukum lainnya. Selain itu peneliti juga memberikan gambaran proses pemenuhan persyaratan calon kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 seperti memberikan informasi berkaitan dengan pemenuhan syarat laporan daftar kekayaan pribadi secara rinci, sistematis dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk melihat proses pelaksanaannya serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan guna memperoleh analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

⁶¹ Safliansyah, *et.all*, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm, 27

⁶² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6

⁶³ Safliansyah, 2020, *Op. Cit*, hlm. 40

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁴ Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua dari kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang dari berbagai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu masalah hukum.⁶⁵ Dalam penelitian ini konsep dan teori yang digunakan akan memperkuat argumentasi dari permasalahan penelitian agar tidak terjadi perbedaan maksud maupun tujuan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini konsep yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah kepastian hukum, pemenuhan persyaratan, dan laporan harta kekayaan pribadi.

⁶⁴ Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbitan Qiara Media, hlm. 58.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 120

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pencarian terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang sedang dihadapi dan sudah diputuskan di pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.⁶⁶ Sehingga dengan pendekatan kasus ini peneliti akan membandingkan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan suatu kasus yang berkaitan dengan persyaratan pemilihan kepala daerah khususnya pada masalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara sehingga dapat menjawab perihal antara undang-undang dengan penegakan hukum dengan cara membandingkan suatu putusan-putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi terhadap pemenuhan persyaratan calon kepala daerah terkait syarat laporan harta kekayaan pribadi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna memecahkan masalah riset.⁶⁷ Dalam hal ini yang data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen. Abdulkadir berpendapat bahwa dalam penelitian hukum ada 3 jenis metode pengumpulan data sekunder yaitu: studi pustaka (*bibliography study*, studi dokumen (*document study*), dan studi arsip (*file or record study*).⁶⁸ Studi kepustakaan dilakukan

⁶⁶ Ika Atika, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV. Haura Utama, hlm. 60

⁶⁷ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, hlm. 67

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 81-84.

dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi dokumen dengan cara membaca, mengkaji, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum dengan pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

Kemudian, untuk memperkuat data penelitian, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara (*interview*) yang dilaksanakan langsung dengan narasumber atau informan. Wawancara dimaksud untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan informasi terkait permasalahan peneliti.⁶⁹ Instrumen yang digunakan peneliti untuk wawancara berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis. Adapun kegiatan wawancara dilakukan bersama Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Ikhsan, S.Pd.I dan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Asrizal Lubis, S.Th.I. Kegiatan wawancara dilaksanakan untuk memastikan langsung bagaimana pemenuhan persyaratan laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah dan tahapan pengawasan terhadap laporan tersebut.

⁶⁹ Rifa'i Abu Bakar, 2021., *Op.cit*, hlm. 68

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi dari bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menggunakan bahan hukum dan menyusun data secara sistematis. Hal ini dilakukan secara logis artinya bahan hukum dengan bahan hukum lainnya mempunyai keterikatan guna mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.⁷⁰

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.⁷¹ Analisis ini tidak menggunakan data berupa angka maupun statistik, melainkan berfokus pada kajian norma-norma hukum yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan laporan daftar harta kekayaan pribadi, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta bahan hukum lainnya. Analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan dan mengolah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan kewajiban serta pemenuhan persyaratan laporan harta kekayaan. Seluruh bahan hukum tersebut dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan.

⁷⁰ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20.

⁷¹ *Ibid.*

Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis melalui penelaahan isi, sinkronisasi peraturan, serta interpretasi hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur, syarat, dan mekanisme pelaporan harta kekayaan. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teologis sehingga diperoleh kesimpulan yang logis dan sesuai dengan ketentuan hukum terkait pemenuhan laporan daftar harta kekayaan pribadi.⁷²



⁷² Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind Hill Company, hlm. 17-18.